

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU
Nomor : HK.02.03/F.L/1466.1/2024

TENTANG

TARIF LAYANAN AKADEMIK
PADA BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU

- Menimbang : a. bahwa Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu telah ditetapkan sebagai satuan kerja dengan pengelolaan keuangan BLU pada tahun 2023;
- b. bahwa terbitnya Peraturan Direktur Jenderal perbendaharaan nomor: PER-6/PB/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-14/Pb/2023 Tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu tentang Tarif Layanan Akademik.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4052) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 171, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5340);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman

Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 606);
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2023 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2023 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Palu, Politeknik Kesehatan Maluku, Politeknik Kesehatan Mataram, dan Politeknik Kesehatan Padang Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU TENTANG TARIF LAYANAN AKADEMIK PADA BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU
- KESATU : Tarif Layanan Akademik merupakan tarif untuk layanan akademik berupa tarif Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta tarif Akademik lainnya sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini ;
- KEDUA : Pembayaran terhadap layanan akademik dilakukan melalui rekening Operasional Penerimaan BLU;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALU
PADA TANGGAL : 7 Mei 2024

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Palu,



T. Iskandar Faisal, S.Kp, M.Kes

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR : HK.02.03/F.L/1466.1/2024
TANGGAL: 7 Mei 2024
TENTANG
TARIF LAYANAN AKADEMIK PADA BADAN
LAYANAN UMUM (BLU) POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENKES PALU

TARIF LAYANAN AKADEMIK PADA BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENKES PALU

NO	JENIS LAYANAN AKADEMIK	SATUAN	TARIF LAYANAN Rp)
A	LAYANAN AKADEMIK		
1.	Tarif Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru		
a.	Sipenmaru bersama	Per calon mahasiswa	125.000
b.	Sipenmaru Mandiri	Per calon mahasiswa	300.000
c.	Sipenmaru Jalur Prestasi	Per calon mahasiswa	50.000
d.	Sipenmaru Program Profesi	Per calon mahasiswa	500.000
2.	Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT)		
	<i>UKT mahasiswa sebelum Tahun Akademik 2024/2025</i>		
a.	Prodi DIII Keperawatan	Per mahasiswa / Semester	3.200.000
b.	Prodi DIII Kebidanan	Per mahasiswa / Semester	3.200.000
c.	Prodi DIII Sanitasi	Per mahasiswa / Semester	2.900.000
d.	Prodi DIII Gizi	Per mahasiswa / Semester	2.900.000
e.	Prodi Sarjana Terapan Keperawatan	Per mahasiswa / Semester	3.800.000
f.	Prodi Sarjana Terapan Kebidanan	Per mahasiswa / Semester	4.300.000
g.	Prodi Profesi Ners	Per mahasiswa / Semester	6.600.000
	<i>UKT mahasiswa mulai Tahun Akademik 2024/2025</i>		
a.	Prodi DIII Keperawatan	Per mahasiswa / Semester	4.000.000
b.	Prodi DIII Kebidanan	Per mahasiswa / Semester	4.000.000
c.	Prodi DIII Sanitasi	Per Mhsw / Semester	3.500.000
d.	Prodi DIII Gizi	Per Mhsw / Semester	3.500.000
e.	Prodi Sarjana Terapan Keperawatan	Per Mhsw / Semester	5.000.000
f.	Prodi Sarjana Terapan Kebidanan	Per Mhsw / Semester	5.500.000
g.	Prodi Profesi Ners	Per Mhsw / Semester	7.000.000
h.	Prodi Kelas International	Per Mhsw / Semester	5.500.000
B.	TARIF AKADEMIK LAINNYA		
1.	Semester Pendek	Per mhsw / SKS	300.000
2.	Cuti Akademik	Per mhsw / semester	400.000



NO	JENIS LAYANAN AKADEMIK	SATUAN	TARIF LAYANAN Rp)
3.	Penggantian Ijazah dan Transkrip	Per Lembar	100.000
4.	Terjemahan Ijazah/Transkrip / Sertifikat Bahasa Inggris	Per Dokumen	150.000
5.	Denda Keterlambatan Registrasi	Per Mhsw	50.000
6.	Cetak Ulang Kartu Mahasiswa	Per Kartu	20.000
7.	Ujian Kompetensi Retaker	Per Mahasiswa / Kegiatan	800.000

DITETAPKAN DI : PALU
PADA TANGGAL : 7 Mei 2024

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Palu,



T. Iskandar Faisal, S.Kp, M.Kes

